



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Wali Adhol antara:

**Desi Anggraini Ismail, S.E binti Jacob Ismail**, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 06 Desember 1997, agama Islam, pekerjaan Kasir Toko Prima Baru, pendidikan S1, tempat kediaman di di Jalan Durian RT/RW 02/01, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari :

**Drs. Jacob Ismail**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 24 Januari 1957, umur 63 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, status Kawin, alamat di Jalan Morotai II, Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;

2. Bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon :

**Marlan R. Balu bin Ramlan Balu**, tempat tanggal lahir Kwandang, 01 November 1992, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



Sales pada PT. Nippon Paint, status Jejaka, alamat di Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

yang akan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo;

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 tahun;
4. Bahwa selama ini Ayah Pemohon/keluarga Pemohon dan Keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, bahkan calon suami Pemohon telah beberapa kali meminang Pemohon, namun wali Pemohon tetap menolak tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya;
6. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan Wali Adhol di Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor perkara: 237/Pdt. P/2020 tanggal 18 September 2020, namun perkara tersebut dicabut dikarenakan saat persidangan, Ayah Pemohon bersedia untuk menjadi wali Pemohon namun, saat Pemohon sedang mempersiapkan acara pernikahan tiba-tiba Ayah Pemohon berubah pikiran dan tidak mau lagi menjadi wali Pemohon;
6. Bahwa Pemohon berpendapat penolakan wali Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :
  - a. Pemohon telah dewasa (status perawan dalam usia 22 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa (status Jejaka dalam usia 27 tahun) dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga, dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Sales pada PT. Nippon Paint dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum tata Negara;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, wali nikah Pemohon bernama **Jacob Ismail** adalah adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingi, Kota Gorontalo berhak menikahkan Pemohon dengan calon suami Pemohon **Marlan R. Balu bin Ramlan Balu** sebagai Wali Hakim;
4. Membenankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsudair :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, demikian pula Wali Pemohon bernama Drs. Jacob Ismail, telah hadir dipersidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap Pemohonan Pemohon tersebut, wali Pemohon menerangkan bahwa ia sebagai wali menunggu kesungguhan calon suami untuk datang melamar dan atas pertanyaan majelis hakim, wali Pemohon

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa ia bersedia menikahkan pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Pemohon bertetap untuk melanjutkan permohonannya, karena perkara tersebut sudah 2 kali diajukan dan ternyata wali tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan calon suami;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian dan Pemohon telah menghadirkan saksi, yaitu Hj. Adawiyah Suleman binti Suleman Musa dan Siska Djafar binti Hasri Djafar yang keterangan lengkapnya semuanya tercantum dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya persidangan ditunda sampai tanggal 26 November 2020 untuk musyawarah majelis dan memberi kesempatan kepada calon suami melakukan pelamaran kepada wali Pemohon;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan wali pemohon dan atas dasar pernyataan Pemohon tersebut, maka permohonan wali adhal Pemohon dicabut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditentukan Pemohon dan Wali Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan untuk menerima lamaran calon suami Pemohon dan wali Pemohon menyatakan sama sekali setuju dan tidak keberatan untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan wali Pemohon tersebut, maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hukum, sehingga untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut

*Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Raabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Hatidjah Pakaya sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Syafrudin Mohamad, MH**

**Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H**

**Djufri Bobihu, S.Ag, SH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hatidjah Pakaya**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 316.000,00

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2020/PA.Gtlo

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)